



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

GEDE WIDIARTHA als BENTIR, tempat / tanggal lahir : Singaraja, 8 Desember 1980, Umur : 34 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl Mahendradatta Gg Puputan Baru A Kapling 3 No 9 Br Padangkerta Ds Padangsambian Kec Denpasar Barat, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta (waiter cafe), Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa GEDE WIDIARTHA Als BENTIR telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE WIDIARTHA Als BENTIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 1 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan ratus dua puluh dua rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Memerintahkan terdakwa GEDE WIDIARTHA Als BENTIR tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga extacy dengan berat bersih 0,30 Gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,12 gram, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebesar 0,18 gram);
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) bal plastik klip ;
- 4 (empat) korek api gas;
- 1 (satu) timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa GEDE WIDIARTHA Als BENTIR membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

----- Bahwa ia terdakwa GEDE WIDIARTHA ALS. BENTIR pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah kontrakan tepatnya di Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No.9 Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 227/Pid.Sus/2015/PN Dps
Denpasar Barat atau sebagai tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extacy dengan berat bersih 0,30 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berombak dan didahi ada tanda luka yang biasa dipanggil Bentir (terdakwa) sering menyalahgunakan narkoba di sekitar Jln. Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Made Kulisah dan saksi I Putu Yudiawan (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita mereka saksi melakukan pengrebekan pada salah satu rumah kontrakan tepatnya ln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No.9 Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian mereka saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut ternyata yang bersangkutan mengaku bernama Gede Widiartha Alias Bentir, lalu mereka saksi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang, selanjutnya mereka saksi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Yuangga VikuThenaya dan saksi Desak Putu Indrayani dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak perhiasan.yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet

Halaman 3 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna pink yang diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extacy dengan berat bersih 0,30 Gram di dalam laci lemari pakaian dalam kamar terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas dan 1 (satu) timbangan elektrik dibawah wastafel dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,30 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 Januari 2015; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 29/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 disimpulkan bahwa : -----

1. 0181/2015/NF berupa pecahan tablet warna pink seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. 0182/2015/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa GEDE WIDIARTHA ALS. BENTIR pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah kontrakan tepatnya di Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No.9 Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extacy dengan berat bersih 0,30 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berombak dan didahi ada tanda luka yang biasa dipanggil Bentir (terdakwa) sering menyalahgunakan narkoba di sekitar Jln. Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Made Kulisah dan saksi I Putu Yudiawan (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita mereka saksi melakukan pengrebean pada salah satu rumah kontrakan tepatnya In. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No.9 Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian mereka saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut ternyata yang bersangkutan mengaku bernama Gede Widiartha

Halaman 5 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alias Bentir, lalu mereka saksi melakukan

penggeledahan terhadap badan / pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang, selanjutnya mereka saksi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Yuangga Viku Thenaya dan saksi Desak Putu Indrayani dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak perhiasan.yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extacy dengan berat bersih 0,30 Gram di dalam laci lemari pakaian dalam kamar terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) bong,1 (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas dan 1 (satu) timbangan elektrik dibawah wastafel dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,30 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 Januari 2015; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 29/ NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 disimpulkan bahwa : -----

1. 0181/2015/NF berupa pecahan tablet warna pink seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. 0182/2015/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa GEDE WIDIARTHA ALS. BENTIR pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah kontrakan tepatnya di Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No.9 Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, penyalah guna Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extacy dengan berat bersih 0,30 Gram bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut berombak dan didahi ada tanda luka yang biasa dipanggil Bentir (terdakwa) sering menyalahgunakan narkoba di sekitar Jln. Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Made Kulisah dan saksi I Putu Yudiawan (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita mereka saksi melakukan pengrebekan

Halaman 7 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada salah satu rumah kontrakan tepatnya In.

Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No.9 Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat dan ditemukan seorang laki-laki dengan cirri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian mereka saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut ternyata yang bersangkutan mengaku bernama Gede Widiartha Alias Bentir, lalu mereka saksi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang, selanjutnya mereka saksi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Yuangga Viku Thenaya dan saksi Desak Putu Indrayani dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extacy dengan berat bersih 0,30 Gram di dalam laci lemari pakaian dalam kamar terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas dan 1 (satu) timbangan elektrik dibawah wastafel dapur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,30 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 Januari 2015; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 29/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 Januari 2015 disimpulkan bahwa :

1. 0181/2015/NF berupa pecahan tablet warna pink seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. 0182/2015/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ecstasy yakni dengan cara terdakwa menelan tablet tersebut dengan menggunakan air, selain itu terdakwa juga menggunakan barang terlarang berupa shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan alat isapnya yaitu bong yang sudah dirangkai, selanjutnya terdakwa mengambil kristal bening yang umum dikenal dengan shabu ditaruh pada pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa konsumsi seperti orang merokok, serta terdakwa menggunakan barang terlarang berupa ecstasy sekitar satu tahun sedangkan menggunakan shabu sekitar satu bulan; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MADE KULISAH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, sekira jam 18.00 wita, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No. 9 A Br.

Halaman 9 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat,
saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
terdakwa ; -----

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) tablet warna pink, 1 (satu) bong, 1 (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Yuangga Viku Thenaya dan saksi Desak Putu Indrayani ;-----
- Bahwa extacy disimpan dalam kotak perhiasan di dalam lemari pakaian adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa extacy tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan temannya tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan extacy tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

2. SAKSI I PUTU YUDIAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, sekira jam 18.00 wita, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No. 9 A Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) tablet warna pink, 1 (satu) bong, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) timbangan

elektrik ; -----

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Yuangga Viku Thenaya dan saksi Desak Putu Indrayani ;-----
- Bahwa extacy disimpan dalam kotak perhiasan di dalam lemari pakaian adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa extacy tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan temannya tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan extacy tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

3. SAKSI I KETUT YUANGGA VIKU THENAYA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015,sekira jam 18.00 wita, bertempat di Rumah Kontrakan Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No. 9 A Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat, saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat itu ditemukan berupa : 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) tablet warna pink yang diduga extacy, yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian, dan di dapur tepatnya di bawah wastafel ditemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tablet warna pink yang diduga extacy ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan barang berupa extacy tersebut ;

Halaman 11 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ditangkap tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan extacy tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita bertempat Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No. 9 A Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat ;----
- Bahwa saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak perhiasan yang berada didalam laci lemari pakaian terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisi 1 (satu) tablet warna pink yang diduga extacy ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki barang tersebut untuk dipakai bersama temannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, dan menyimpan barang berupa extacy tersebut ; -----
- Bahwa alat berupa bong tersebut adalah alat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu bersama temannya ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita bertempat Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No. 9 A Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak perhiasan yang berada didalam laci lemari pakaian terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip yang berisi 1 (satu) tablet warna pink yang diduga extacy ; -----

- Bahwa terdakwa memiliki barang tersebut untuk dipakai bersama temannya tersebut; -----

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, dan menyimpan barang berupa extacy tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Ad.1 Unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan

Halaman 13 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



dapat dipertanggungjawabkan

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** ; -----

Ad.3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**
Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub. unsur telah terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka dapat dibuktikan sub.unsur lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Made Kuliasih dan I Putu Yudiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa GEDE WIDIARTHA pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita bertempat Jln. Mahendradata Gg. Puputan Baru A Kapling 3 No. 9 A Br. Merta Gangga Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat, terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) tablet warna pink, 1 (satu) bong, 1 (satu) bal plastik klip, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) timbangan elektrik, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No. LAB : 29/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : Barang bukti pecahan tablet warna pink dan cairan berupa urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa GEDE WIDIARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

Halaman 15 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN; -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas obat-obat terlarang; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN; -----

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE WIDIARTHA als BENTIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “ MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 227/Pid.Sus/2015/PN Dps

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kotak perhiasan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna pink yang diduga extacy dengan berat bersih 0,30 Gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,12 gram, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebesar 0,18 gram);

- 1 (satu) bong ;

- 1 (satu) bal plastik klip ;

- 4 (empat) korek api gas;

- 1 (satu) timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 23 APRIL 2015** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **HADI MASRURI, SH.M.Hum** Sebagai Hakim Ketua, **BESLIN SIHOMBING, SH** dan **I GDE GINARSA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

HADI MASRURI, SH.M.Hum

Halaman 17 dari 14 Putusan No.227/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE GINARSA, SH

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 227 / Pid Sus / 2015 / PN Dps tanggal 23 April 2015 telah lewat, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Mei 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)